

## **ABSTRAK**

### **PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (Studi pada PT Indoexchange Tbk)**

**Oleh**

**AIDENTY NOVALIA**

Pasar modal merupakan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan terbuka untuk mengembangkan kegiatan bisnis. Untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal, perusahaan dituntut untuk lebih strategis karena persaingan di antara pelaku usaha semakin ketat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat tetap mengembangkan kegiatan bisnis mereka adalah dengan melakukan pengambilalihan (*acquisition*). Penelitian ini akan mengkaji salah satu praktik pengambilalihan pada perusahaan terbuka yaitu PT Indoexchange Tbk yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk, prosedur dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk, dan akibat hukum bagi pihak pengambilalih dan pihak yang diambilalih dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998. Sedangkan, syarat khusus mengacu pada Peraturan Bapepam No.IX.H.1. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengambilalihan PT

Indoexchange Tbk adalah sama dengan prosedur dalam transaksi jual beli saham di bursa efek. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya pengambilalihan perusahaan terbuka tersebut bagi pihak pengambilalih adalah melakukan penawaran tender. Sedangkan, bagi pihak yang diambilalih adalah beralihnya pengendalian perusahaan.

**Kata Kunci: Pengambilalihan, Perusahaan Terbuka, Pasar modal.**